



PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI (PTA) 33

PENGUNAAN KODE BARANG ANJING PELACAK K-9



DAFTAR ISI

A.DASAR HUKUM	4
B.PENDAHULUAN	5
1. Latar Belakang	5
2. Penyesuaian Pengaturan	5
C.IMPLEMENTASI	7
1. Pencatatan Sesuai Klasifikasi	7
2. Kode Barang	8
3. Pencatatan pada Aplikasi SAKTI	8
4. Reklasifikasi Kode Barang	9
5. Penyesuaian dan Penyajian	17

TIM PENYUSUN
PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI
PENGUNAAN KODE BARANG ANJING PELACAK K-9

Pengarah : Chalimah Pujihastuti (Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan)

Penanggungjawab : Sunaryo (Kepala Subdirektorat Sistem Akuntansi)

Inisiator & Penyunting:

Ketua Tim : Putu Jaya Permana (Kepala Seksi Sistem Akuntansi Instansi)

Anggota Tim :

1. Angga Praditya Siagian (Pelaksana Seksi Sistem Akuntansi Instansi)
2. Prisma Wahyu Ardana (Pelaksana Seksi Sistem Akuntansi Instansi)
3. Lorienda Alva Novalelya (Pelaksana Seksi Sistem Akuntansi Instansi)
4. Afrisa Ayu Ira Riska (Pelaksana Seksi Sistem Akuntansi Instansi)

Kontributor :

1. Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara DJKN
2. Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan DJPb
3. Subdirektorat Bimbingan Akuntansi Instansi dan Bendahara Umum Negara Dit. APK DJPB

PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI 33

PENGUNAAN KODE BARANG ANJING PELACAK K-9

A. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara
4. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap
5. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua
6. Keputusan Menteri Keuangan nomor 412/MK/KN/2025 tentang Perubahan Kelima Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 413/MK/KN/2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

B. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 412/MK/KN/2025 tentang Perubahan Kelima Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara, maka dipandang perlu untuk menyusun petunjuk teknis akuntansi terkait penggunaan kode barang Anjing Pelacak (K-9) sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tersebut.

Hal ini sejalan dengan arahan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada saat pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan tahun 2024 khususnya, penyajian hewan, ikan, dan tanaman berupa Anjing Pelacak (K-9) yang sebelumnya disajikan sebagai aset ekstrakomptabel (*off balance sheet*) dengan nilai aset yang cukup material.

Oleh karena itu, dalam rangka menjaga akuntabilitas dan kualitas penyajian informasi laporan keuangan, serta sebagai bentuk implementasi PMK 100 Tahun 2025, diharapkan pencatatan dan penyajian Anjing Pelacak (K-9) dapat disajikan sesuai ketentuan yang berlaku di seluruh Kementerian/Lembaga.

2. Penyesuaian Pengaturan

Berdasarkan PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap dan Bultek No. 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua mengatur bahwa Hewan, Ikan, dan Tanaman disajikan sebagai Aset Tetap Lainnya dan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Sesuai dengan PMK 231 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat mengatur bahwa;

- a. Aset Tetap Lainnya mencakup Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke **Tanah, Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; dan Konstruksi dalam Pengerjaan.**, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
- b. Aset Tetap Lainnya antara meliputi koleksi perpustakaan non digital (buku dan non buku), barang bercorak kesenian/ kebudayaan, **hewan, ikan, dan tanaman**, dan Aset Tetap Renovasi.
- c. Khusus untuk **hewan, ikan dan tanaman, sesuai dengan kebijakan kapitalisasi aset tetap, disajikan secara ekstrakomptabel dan tidak disajikan di neraca.**

Selanjutnya, pada PMK 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, mengatur bahwa pada Pasal 40 ayat (3): pengeluaran untuk BMN aset tetap lainnya berupa hewan, ikan, dan tanaman yang digunakan dalam rangka tugas dan

fungsi, **tidak dilakukan kapitalisasi → disajikan secara ekstrakomptabel dan tidak disajikan di neraca.**

Pengaturan tersebut tidak sejalan dengan PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap dan Buletin Teknis No. 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua yang menyatakan seharusnya Hewan, Ikan, dan Tanaman dicatat dan disajikan sebagai Aset Tetap Lainnya di Neraca dan tanpa dilakukan penyusutan.

Dalam praktiknya, terdapat K/L yang sudah menyajikan Hewan, Ikan, dan Tanaman dalam LKKL *audited* sesuai rekomendasi BPK terutama untuk Hewan, Ikan, dan Tanaman yang memiliki nilai perolehan yang cukup material. Terdapat 2 (dua) pendekatan pencatatan dan penyajian yang digunakan yaitu:

- Mencatat Hewan, Ikan, dan Tanaman sesuai dengan fungsinya sebagai Peralatan dan Mesin, seperti: kuda sebagai alat angkut dan anjing sebagai pelacak sehingga tidak disajikan sebagai Aset Tetap Lainnya melainkan sebagai Peralatan dan Mesin (kode BMN sudah tersedia), dan
- Mencatat Hewan, Ikan, dan Tanaman sebagai Aset Tetap Lainnya (melalui jurnal manual).

Untuk memberikan keselarasan, kesamaan perlakuan, dan peningkatan kualitas penyajian laporan keuangan mengenai Hewan, Ikan, dan Tanaman, telah diterbitkan PMK 100 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (PMK pengganti PMK 231 Tahun 2022) dengan penyesuaian pengaturan sebagai berikut:

PMK 231 Tahun 2022	PMK 100 Tahun 2025
5. Aset Tetap Lainnya ... Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya antara lain koleksi perpustakaan non digital (buku dan non buku), barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan, ikan, dan tanaman. Khusus untuk hewan, ikan dan tanaman, sesuai dengan kebijakan kapitalisasi aset tetap, disajikan secara ekstrakomptabel dan tidak disajikan di neraca.	2. Aset Berupa Hewan, Ikan, dan Tanaman Sesuai PSAP 07 tentang Aset Tetap, Aset Tetap dapat diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya untuk mendukung aktivitas operasi entitas. Dengan merujuk pada ketentuan tersebut, Aset Tetap berupa hewan, ikan, dan tanaman, dapat disajikan berdasarkan sifat atau fungsinya. Berdasarkan sifatnya, Aset Tetap berupa hewan, ikan, dan tanaman dapat diklasifikasikan sebagai Aset Tetap Lainnya yaitu Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, serta Konstruksi Dalam Pengerjaan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Berdasarkan fungsinya, klasifikasi dilakukan mengikuti kesamaan fungsi aset tetapnya. Sebagai contoh, Aset Tetap berupa hewan Kuda yang digunakan untuk alat angkut dapat

	diklasifikasikan sebagai Alat Angkutan yang merupakan bagian dari Peralatan dan Mesin. Aset Tetap berupa hewan, ikan dan tanaman, disajikan mengikuti kebijakan kapitalisasi sesuai klasifikasi aset tetapnya. Aset tetap berupa hewan, ikan, dan tanaman yang diklasifikasikan sebagai Aset Tetap Lainnya, tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. Aset tetap berupa hewan, ikan, dan tanaman, yang diklasifikasikan selain sebagai Aset Tetap Lainnya, dilakukan penyusutan sesuai dengan kebijakan penyusutan untuk Aset Tetap yang sejenis.
--	---

C. IMPLEMENTASI

1. Pencatatan Sesuai Klasifikasi

Dalam rangka menerapkan kebijakan sebagaimana tertuang dalam PMK 100 Tahun 2025 terkait kebijakan pencatatan hewan, ikan, dan tanaman, satuan kerja yang memiliki aset berupa hewan, ikan, dan tanaman, agar melakukan justifikasi mandiri atas klasifikasi aset hewan, ikan, dan tanaman tersebut berdasarkan sifatnya atau fungsinya.

Dalam hal hewan, ikan, dan tanaman diperuntukkan sesuai dengan sifatnya, dapat dikelompokkan menjadi Aset Tetap Lainnya dan tidak dilakukan penyusutan. Sebagai contoh, seekor ikan yang diperoleh dalam rangka sebagai ikan hias dekoratif dan bukan digunakan dalam kegiatan operasional perkantoran sehari-hari, ikan hias tersebut dicatat sebagai kelompok Aset Tetap Lainnya sesuai kebijakan nilai minimum kapitalisasi aset tetap lainnya yang berlaku tanpa penyusutan (kode barang 6xxxxxxxxx).

Dalam hal aset tetap hewan, ikan, dan tanaman diperuntukkan sesuai dengan fungsinya, dapat dikelompokkan menjadi Peralatan dan mesin dan dilakukan penyusutan. Sebagai contoh, seekor Anjing Pelacak yang diperoleh dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi utama perkantoran sehari-hari, dalam hal ini sebagai alat pelacak atau alat pendeteksi narkoba, anjing pelacak tersebut dapat dicatat sebagai kelompok Peralatan dan Mesin sesuai kebijakan nilai minimum kapitalisasi peralatan dan mesin yang berlaku dengan penyusutan sesuai dengan fungsinya (kode barang 3xxxxxxxxx).

Dalam hal terdapat kemungkinan terdapat beberapa hewan, ikan, dan tanaman yang lain yang memiliki karakteristik pencatatan yang serupa, satuan kerja dapat melakukan justifikasi mandiri apakah hewan, ikan, dan tanaman tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat maupun fungsinya. Hal ini bertujuan untuk menjaga keakuratan penyajian aset tetap lainnya berupa hewan, ikan, dan tanaman di Neraca.

2. Kode Barang

Dalam rangka menerapkan kebijakan sebagaimana tertuang dalam PMK 100 Tahun 2025 terkait kebijakan pencatatan hewan, ikan, dan tanaman, satuan kerja yang memiliki aset berupa hewan, ikan, dan tanaman, agar melakukan justifikasi mandiri atas klasifikasi aset hewan, ikan, dan tanaman tersebut berdasarkan sifatnya atau fungsinya.

Untuk mengakomodir pencatatan tersebut, telah diterbitkan kode barang baru dalam rangka pencatatan hewan berupa Anjing Pelacak (K-9) yang disesuaikan dengan klasifikasinya sebagai berikut:

No	Kode Barang	Uraian	Neraca		Masa Manfaat
			Kode Akun	Uraian	
1.	3090402036	Anjing Pengendalian Massa (Peralatan Pengendalian)	132111	Peralatan dan Mesin	4 Tahun
2.	3090404063	Anjing Pendeteksi Barang Terlarang (Peralatan Deteksi)	132111	Peralatan dan Mesin	4 Tahun
3.	3090404064	Anjing Pelacak Pencarian dan Penyelamatan (Peralatan Deteksi)	132111	Peralatan dan Mesin	4 Tahun
4.	6080101001	Anjing Pendeteksi Barang Terlarang (Hewan Khusus Aset Tetap Lainnya)	135121	Aset Tetap Lainnya	Tidak Susut
5.	6080101002	Anjing Pelacak Pencarian dan Penyelamatan (Hewan Khusus Aset Tetap Lainnya)	135121	Aset Tetap Lainnya	Tidak Susut
6.	6080101003	Anjing Pengendalian Massa (Hewan Khusus Aset Tetap Lainnya)	135121	Aset Tetap Lainnya	Tidak Susut
7.	6080101999	Hewan Pendeteksi dan Pengendalian Lainnya	135121	Aset Tetap Lainnya	Tidak Susut

3. Pencatatan pada Aplikasi SAKTI

Kode barang sebagaimana disebutkan pada poin C.2 di atas, dapat digunakan dalam menu-menu transaksi aplikasi SAKTI pada Modul Aset Tetap baik perolehan awal, reklasifikasi, dan transaksi lainnya, dengan tampilan pemilihan kode barang sebagai berikut:

Cari barang

Nama barang: Anjing

Kode barang	Deskripsi
3020105105	Ransus Satwa Anjing Type Sedang
3020105106	Ransus Satwa Anjing Type Besar
3090402036	Anjing Pengendalian Massa (Peralatan Pengendalian)
3090404063	Anjing Pendeteksi Barang Terlarang (Peralatan Deteksi)
3090404064	Anjing Pelacak Pencarian dan Penyelamatan (Peralatan Deteksi)
3090409901	Anjing Pelacak (K-9) Kepolisian
3090499001	Anjing Pelacak (K-9) Kepolisian
6030101001	Anjing Pelacak
6030101002	Anjing Penjaga

Pilih Keluar

Gambar 1 Tampilan form Cari Barang Aplikasi SAKTI Modul Aset Tetap

Cari barang
✕

Nama barang ▼

Anjing

Kode barang	Deskripsi
6080101001	Anjing Pendeteksi Barang Terlarang (Hewan Khusus Aset Tetap ...
6080101002	Anjing Pelacak Pencarian dan Penyelamatan (Hewan Khusus As...
6080101003	Anjing Pengendalian Massa (Hewan Khusus Aset Tetap Lainnya)

⏪
⏩
1
2
⏪
⏩

10 ▼

Pilih

➡ Keluar

Gambar 2 Tampilan form Cari Barang Aplikasi SAKTI Modul Aset Tetap

4. Reklasifikasi Kode Barang

Terdapat kondisi di mana satuan kerja sebelumnya telah mencatat dan menyajikan BMN hewan, ikan, dan tanaman berupa Anjing Pelacak (K-9) di Laporan BMN menggunakan kode barang Anjing Pelacak (6030101001) atau Anjing Penjaga (6030101002). Kode barang tersebut dicatat sebagai aset ekstrakomptabel dan tidak disajikan di neraca (*off balance sheet*) namun tetap disajikan di Laporan BMN serta tidak dilakukan penyusutan.

Akan tetapi, berdasarkan justifikasi satuan kerja pemilik BMN, anjing tersebut seharusnya dicatat sebagai aset intrakomptabel dan disajikan di Neraca. Apabila menggunakan pendekatan berdasarkan fungsinya, anjing pelacak tersebut perlu dilakukan reklasifikasi dari kode barang semula Anjing Pelacak (6030101001) atau Anjing Penjaga (6030101002) ke kode barang fungsi peralatan dan mesin seperti Anjing Pengendalian Massa (Peralatan Pengendalian) (3090402036), Anjing Pendeteksi Barang Terlarang (Peralatan Deteksi) (3090404063), atau Anjing Pelacak Pencarian dan Penyelamatan (Peralatan Deteksi) (3090404064) serta dilakukan penyusutan. Apabila menggunakan pendekatan berdasarkan sifatnya, anjing pelacak tersebut perlu dilakukan reklasifikasi dari kode barang semula Anjing Pelacak (6030101001) atau Anjing Penjaga (6030101002) ke kode barang Aset Tetap Lainnya seperti Anjing Pendeteksi Barang Terlarang (Hewan Khusus Aset Tetap Lainnya) (6080101001), Anjing Pelacak Pencarian dan Penyelamatan (Hewan Khusus Aset Tetap Lainnya) (6080101002), Anjing Pengendalian Massa (Hewan Khusus Aset Tetap Lainnya) (6080101003), Hewan Pendeteksi dan Pengendalian Lainnya (6080101999).

Hal tersebut dijelaskan lebih lanjut melalui ilustrasi transaksi reklasifikasi pada Aplikasi SAKTI sebagai berikut:

Ilustrasi Transaksi

Satker A pada tahun 2024 memiliki BMN berupa Anjing Pelacak (K9) yang berfungsi sebagai alat bantu deteksi pada saat penugasan *search and rescue*. Anjing pelacak tersebut dicatat menggunakan kode barang Anjing Pelacak (6030101001) dengan nilai satuan Rp35.000.000,-. Kode barang ini adalah kode barang lama yang disajikan sebagai aset ekstrakomptabel dan tidak disusutkan. Berpedoman pada PMK 100 Tahun 2025 dan PTA ini, Satker A melakukan justifikasi/penelaahan kembali atas BMN Anjing Pelacak tersebut. Hasil penelaahan kembali tersebut adalah bahwa Anjing Pelacak tersebut harus disajikan di dalam Neraca.

a. Satker A menggunakan pendekatan pencatatan Anjing Pelacak K-9 tersebut berdasarkan fungsinya.

Satker A melakukan reklasifikasi dari kode barang Anjing Pelacak (6030101001) ke Anjing Pelacak Pencarian dan Penyelamatan (Peralatan Deteksi) (3090404064) dengan masa manfaat 4 (empat) tahun dengan langkah-langkah berikut ini:

- 1) Satker A melakukan reklasifikasi keluar melalui menu Aset Tetap >> RUH >> Transaksi BMN >> Penghapusan >> Reklasifikasi Keluar dengan memilih kode barang Anjing Pelacak (6030101001) dengan NUP 1 sebagaimana ditampilkan pada tangkapan layar berikut:

Gambar 3 Tampilan Menu Reklasifikasi Keluar

Gambar 4 Tampilan form cari barang menu Reklasifikasi Keluar

Kemudian Satker A melanjutkan Validasi dan Persetujuan oleh Approver Aset Tetap. Transaksi ini tidak membentuk jurnal dikarenakan aset tersebut merupakan aset ekstrakomptabel.

- 2) Satker A melakukan reklasifikasi masuk melalui menu Aset Tetap >> RUH >> Transaksi BMN >> Perolehan >> Reklasifikasi Masuk dengan memilih kode barang Anjing Pelacak Pencarian dan Penyelamatan (Peralatan Deteksi) (3090404064) dengan NUP 1 sebagaimana ditampilkan pada tangkapan layar berikut:

Gambar 5 Tampilan Menu Reklasifikasi Masuk

Gambar 6 Tampilan form cari barang menu Reklasifikasi Masuk

Kemudian Satker A melanjutkan Validasi dan Persetujuan oleh *Approver* Aset Tetap. Transaksi ini membentuk jurnal buku besar akrual dikarenakan aset tersebut berupa aset intrakomptabel yang sebelumnya berasal dari aset ekstrakomptabel. Jurnal buku besar akrual yang terbentuk atas transaksi ini adalah sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit	Laporan
132111	Peralatan dan Mesin	35.000.000	-	Neraca
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-	35.000.000	LPE
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	8.750.000*	-	LPE
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-	8.750.000	Neraca
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	8.750.000**	-	LO
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-	8.750.000	Neraca

*) Penyusutan sejak Perolehan Awal Tahun 2024 = Rp35.000.000/4 tahun = Rp8.750.000 per tahun.

**) Beban Penyusutan Tahun Berjalan 2025 Rp8.750.000 per tahun.
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025 = Rp17.500.000

Dengan demikian, atas transaksi ini, Anjing Pelacak (K-9) tersebut akan disajikan di Neraca dan Laporan BMN pada Pos Peralatan dan Mesin. Transaksi ini agar dijelaskan di CaLK secara memadai dan didokumentasikan menggunakan dokumen sumber yang memadai. Berdasarkan transaksi di atas, laporan keuangan Satker A akan diilustrasikan sebagai berikut:

ILUSTRASI LAPORAN KEUANGAN SATKER A

NERACA
TINGKAT UAKPA
PER 31 DESEMBER 2025
(Dalam Rupiah)

SATUAN KERJA: SATUAN KERJA A

URAIAN	2025
ASET	
ASET LANCAR	
...	0
ASET TETAP	
...	0
Peralatan dan Mesin	35.000.000
AKUMULASI PENYUSUTAN	(17.500.000)
JUMLAH ASET	17.500.000
KEWAJIBAN	0
EKUITAS	
Ekuitas	17.500.000
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	17.500.000

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT UAKPA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)

SATUAN KERJA: SATUAN KERJA A

URAIAN	2025
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/DEFISIT-LO	(8.750.000)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	26.250.000
...	0
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	26.250.000
...	0
Lain-Lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	0
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	17.500.000
EKUITAS AKHIR	17.500.000

**LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT UAKPA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)**

SATUAN KERJA: SATUAN KERJA A

URAIAN	2025
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN	
...	0
BEBAN	
...	0
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	8.750.000
...	0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(8.750.000)
...	0
SURPLUS (DEFISIT)-LO	(8.750.000)

b. Satker A menggunakan pendekatan pencatatan Anjing Pelacak K-9 tersebut berdasarkan sifatnya.

Satker A melakukan reklasifikasi dari kode barang Anjing Pelacak (6030101001) ke Anjing Pelacak Pencarian dan Penyelamatan (Hewan Khusus Aset Tetap Lainnya) (6080101002) tanpa penyusutan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Satker A melakukan reklasifikasi keluar melalui menu Aset Tetap >> RUH >> Transaksi BMN >> Penghapusan >> Reklasifikasi Keluar dengan memilih kode barang Anjing Pelacak (6030101001) dengan NUP 1 sebagaimana tertampil pada tangkapan layar berikut:

Gambar 7 Tampilan Menu Reklasifikasi Keluar

Kode barang	Deskripsi
3090404064	Anjing Pelacak Pencarian dan Penyelamatan (Peralatan Deteksi)
3090409901	Anjing Pelacak (K-9) Kepolisian
3090499001	Anjing Pelacak (K-9) Kepolisian
6030101001	Anjing Pelacak
6080101002	Anjing Pelacak Pencarian dan Penyelamatan (Hewan Khusus As...

Gambar 8 Tampilan form cari barang menu Reklasifikasi Keluar

Kemudian Satker A melanjutkan Validasi dan Persetujuan oleh Approver Aset Tetap. Transaksi ini tidak membentuk jurnal dikarenakan aset tersebut merupakan aset ekstrakomptabel.

- Satker A melakukan reklasifikasi masuk melalui menu Aset Tetap >> RUH >> Transaksi BMN >> Perolehan >> Reklasifikasi Masuk dengan memilih kode barang Anjing Pelacak Pencarian dan Penyelamatan (Hewan Khusus Aset Tetap Lainnya) (6080101002) dengan NUP 1 sebagaimana tertampil pada tangkapan layar berikut:

RINCIAN ASSET	
Kode barang Asal	6030101001 Anjing Pelacak
No. Urut pendaftaran	Awal 3 Akhir 3
Kode barang Tujuan	6080101002 Anjing Pelacak Pencarian dan Penyelamatan (Hewan Khusus Aset Tetap Lainnya)
No. Aset Akhir	1
Jumlah Item	1
No. Urut pendaftaran	Awal 2 Akhir 2
Tgl. Pembukuan	31/12/2025

RINCIAN PEROLEHAN	
Tgl. Perolehan	01/02/2022
Dasar Harga	Perolehan Taksiran

RINCIAN KAPITALISASI	
Kuantitas	1 Ekor
Nilai Per Satuan	35.000.000
Total Nilai	35.000.000

KONDISI	
Baik Rusak Ringan Rusak Berat	

PENYUSUTAN	
Metode	Garis Lurus
Masa Manfaat	0 Tahun
Total Produksi	

Gambar 9 Tampilan Menu Reklasifikasi Masuk

Kode barang	Deskripsi
3090404064	Anjing Pelacak Pencarian dan Penyelamatan (Peralatan Deteksi)
3090409901	Anjing Pelacak (K-9) Kepolisian
3090499001	Anjing Pelacak (K-9) Kepolisian
6030101001	Anjing Pelacak
6080101002	Anjing Pelacak Pencarian dan Penyelamatan (Hewan Khusus As...

Gambar 10 Tampilan form cari barang menu Reklasifikasi Masuk

Kemudian Satker A melanjutkan Validasi dan Persetujuan oleh *Approver* Aset Tetap. Transaksi ini membentuk jurnal buku besar akrual dikarenakan aset tersebut berupa aset intrakomptabel yang sebelumnya berasal dari aset ekstrakomptabel. Jurnal buku besar akrual yang terbentuk atas transaksi ini adalah sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit	Laporan
135121	Aset Tetap Lainnya	35.000.000	-	Neraca
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-	35.000.000	LPE

Berbeda dengan ilustrasi transaksi sebelumnya yang menggunakan pendekatan pencatatan Anjing Pelacak K-9 berdasarkan fungsinya, pencatatan dengan menggunakan pendekatan berdasarkan sifatnya tidak membentuk jurnal akumulasi penyusutan maupun beban penyusutan tahun berjalan. Hal ini dikarenakan kode barang yang digunakan adalah kode barang dengan kategori intrakomptabel aset tetap lainnya namun tidak dilakukan penyusutan. Dengan demikian, atas transaksi ini, Anjing Pelacak (K-9) tersebut akan disajikan di Neraca dan Laporan BMN pada Pos Aset Tetap Lainnya. Transaksi ini agar dijelaskan di CaLK secara memadai dan didokumentasikan menggunakan dokumen sumber yang memadai.

ILUTRASI TRANSAKSI LAPORAN KEUANGAN SATKER A

NERACA
TINGKAT UAKPA
PER 31 DESEMBER 2025
(Dalam Rupiah)

SATUAN KERJA: SATUAN KERJA A

URAIAN	2025
ASET	
ASET LANCAR	
...	0
ASET TETAP	
...	0
Peralatan dan Mesin	0
...	0
Aset Tetap Lainnya	35.000.000
AKUMULASI PENYUSUTAN	0
JUMLAH ASET	35.000.000
KEWAJIBAN	0
EKUITAS	
Ekuitas	35.000.000
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	35.000.000

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT UAKPA
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
 (DALAM RUPIAH)

SATUAN KERJA: SATUAN KERJA A

URAIAN	2025
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/DEFISIT-LO	0
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	35.000.000
...	0
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	35.000.000
...	0
Lain-Lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	0
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	35.000.000
EKUITAS AKHIR	35.000.000

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT UAKPA
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
 (DALAM RUPIAH)

SATUAN KERJA: SATUAN KERJA A

URAIAN	2025
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN	
...	0
BEBAN	
...	0
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0
...	0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	0
...	0
SURPLUS (DEFISIT)-LO	0

5. Penyesuaian dan Penyajian

Berdasarkan hal-hal di atas, dapat disimpulkan bahwa, pencatatan dan penyajian hewan, ikan, dan tanaman khususnya Anjing Pelacak (K-9), dicatat dan disajikan sesuai dengan justifikasi masing-masing satuan kerja. Satuan kerja memiliki kewenangan untuk menentukan apakah aset Anjing Pelacak (K-9) tersebut disajikan menggunakan pendekatan sifat atau pendekatan fungsi.

Terhadap aset Anjing Pelacak (K-9) yang saat ini telah tercatat dalam Laporan Keuangan dan Laporan BMN, satuan kerja agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan penelaahan kembali atas ketepatan pencatatan aset tersebut, baik berdasarkan sifat maupun fungsinya.
- b. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara pencatatan sebelumnya dengan hasil penelaahan terkini, satuan kerja wajib melakukan koreksi melalui mekanisme Reklasifikasi Keluar dan Rekalsifikasi Masuk ke kode barang yang sesuai.
- c. Perlu diperhatikan bahwa reklasifikasi atas aset yang sebelumnya dicatat secara ekstrakomptabel akan menghasilkan jurnal koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas yang tersaji pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Neraca.
- d. Satuan kerja agar mengungkapkan penjelasan rinci mengenai reklasifikasi dan dampak perubahan kebijakan akuntansi ini dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Petunjuk teknis ini disusun untuk digunakan sebagai pedoman mulai penyusunan laporan keuangan **Tahun Anggaran 2025** oleh seluruh Kementerian/Lembaga yang mengelola aset berupa Hewan, Ikan, dan Tanaman, khususnya Anjing Pelacak (K-9).

____oOo____